



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1222, 2012

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Penghitungan Dasar. Pajak. Bea Balik Nama. Kendaraan Bermotor. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 75 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
  - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);**
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);**
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal I**

- (1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**
- (2) Perubahan lampiran penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.**

**Pasal II**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2012  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GAMAWAN FAUZI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 75 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERMUDAAN KENDARAAN BERKENDARAAN MENCUKAI DAFTAR NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2012  
 YANG BERHITUNGAN DENGAN PERUBAHAN DAN KESIMPULAN KEMERDIAAN DAN BERDALIL NAMA MELAKSANAKAN PERMUDAAN

NO	KODI-G	URUSAN/PEL	Tipe	Tahun	KBB	KBM	DPRK
<b>II</b>							
<b>MOBIL PERKUSANG - CEDAH</b>							
1	101177-14075	CEDAH M	DAH 1000-2014-001	2011	295.000.000	1,0	280.000.000
2	101177-14177	CEDAH M	EXCEL 2014-001	2012	1.250.000.000	1,0	1.250.000.000
<b>III</b>							
<b>MOBIL PERKUSANG - JEEP</b>							
1	101729-14311	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-001	2012	282.000.000	1,0	267.000.000
2	101729-14312	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-002	2012	281.000.000	1,0	266.000.000
3	101729-14313	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-003	2012	282.000.000	1,0	267.000.000
<b>IV</b>							
<b>MOBIL PERKUSANG - MERCEDES</b>							
1	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-001	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
2	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-002	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
3	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-003	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
4	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-004	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
5	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-005	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
6	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-006	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
7	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-007	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
8	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-008	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
9	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-009	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
10	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-010	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
11	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-011	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
12	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-012	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
13	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-013	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
14	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-014	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
15	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-015	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
16	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-016	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
17	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-017	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
18	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-018	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
19	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-019	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
20	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-020	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
21	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-021	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
22	102001-14512	CEHAKRUSOT	TRAILER 2014-001-022	2012	1.200.000.000	1,0	1.180.000.000
<b>V</b>							
<b>MOBIL BARANG/BEKAS - TRUCK</b>							
1	101160-14048	TRUCK	TRUCK 2014-001	2012	670.000.000	1,0	650.000.000
2	101160-14049	TRUCK	TRUCK 2014-001	2012	660.000.000	1,0	640.000.000
3	101160-14049	TRUCK	TRUCK 2014-001	2012	670.000.000	1,0	650.000.000
4	101261-14519	MERCEDES	TRUCK 2014-001-001	2012	450.000.000	1,0	430.000.000
5	101401-14136	TRUCK	TRUCK 2014-001	2012	1.110.000.000	1,0	1.050.000.000
6	101401-14236	TRUCK	TRUCK 2014-001	2012	1.170.000.000	1,0	1.120.000.000
<b>VI</b>							
<b>MERCEDES MOTOR MODA DUA</b>							
1	101543-14175	MOTOR	MOTOR	2012	6.000.000	1,0	5.900.000
2	101543-14175	MOTOR	MOTOR	2012	6.200.000	1,0	6.100.000
3	101543-14175	MOTOR	MOTOR	2012	6.400.000	1,0	6.300.000
4	101543-14175	MOTOR	MOTOR	2012	6.600.000	1,0	6.500.000
5	101543-14175	MOTOR	MOTOR	2012	6.800.000	1,0	6.700.000
6	101213-14512	MERCEDES	MOTOR 2014-001-001	2012	44.000.000	1,0	43.000.000
7	101213-14512	MERCEDES	MOTOR 2014-001-002	2012	44.000.000	1,0	43.000.000
8	101160-14048	TRUCK	TRUCK 2014-001	2012	16.000.000	1,0	15.000.000

No	KODE	KEVINSYAHUK	TEMP	TH Bulet	RUMI	PER	DP PEB
1	2	3	4	5	6	7	8
9	7013412010	HONDA	SCOOTER 150cc	2012	10.100.000	1,0	10.100.000
10	7013412010	HONDA	SCOOTER 150cc	2012	9.200.000	1,0	9.200.000
11	7013412010	KAWASAKI	BIKES (MOTOR)	2012	30.200.000	1,0	30.200.000
12	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	10.400.000	1,0	10.400.000
13	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	8.200.000	1,0	8.200.000
14	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	67.500.000	1,0	67.500.000
15	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	10.000.000	1,0	10.000.000
16	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	11.000.000	1,0	11.000.000
17	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	11.000.000	1,0	11.000.000
18	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	11.000.000	1,0	11.000.000
19	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	11.000.000	1,0	11.000.000
20	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	11.000.000	1,0	11.000.000
21	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	11.000.000	1,0	11.000.000
22	7013412010	PIAGGIO	SCOOTER 150cc	2012	11.000.000	1,0	11.000.000

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GAMAWAN FAUZI**